

MENELISIK URGENSITAS FIKIH EKOLOGI TERHADAP PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Abdu Salafush Sholihin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: abdu.sholihin95@gmail.com

Abstrak

Krisis ekologis global yang ditandai oleh kerusakan lingkungan seperti pencemaran, penebangan liar, dan perubahan iklim telah menjadi ancaman serius bagi keseimbangan ekosistem. Dalam konteks ini, ajaran Islam melalui fikih menawarkan nilai-nilai ekologis yang relevan untuk pelestarian lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap urgensi fikih ekologi dalam menjaga keseimbangan alam berdasarkan perspektif Al-Qur'an dan Hadis, serta mengkaji peran hukum Islam dalam membangun kesadaran ekologis berbasis masalah. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis kajian pustaka, penelitian ini mengeksplorasi berbagai literatur fikih klasik dan kontemporer yang membahas aspek-aspek lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fikih memiliki potensi besar dalam membentuk paradigma yang humanis, progresif, dan naturalis terhadap lingkungan. Konsep seperti pelarangan perusakan alam, pelestarian sumber daya, dan kewajiban menjaga kebersihan dianggap sebagai bentuk ibadah dan implementasi nilai-nilai syariat. Melalui pendekatan normatif dan edukatif, fikih ekologi dapat menjadi landasan untuk menciptakan masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sosialisasi fikih ekologi melalui jalur pendidikan dan dakwah, guna mendukung upaya pelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif yang bersifat fardhu kifayah.

Kata Kunci: fikih ekologi, pelestarian lingkungan hidup, hukum Islam, masalah, krisis ekologis

Abstract

The global ecological crisis characterized by environmental damage such as pollution, illegal logging, and climate change has become a serious threat to the balance of the ecosystem. In this context, Islamic teachings through fiqh offer ecological values that are relevant to environmental conservation. This study aims to reveal the urgency of ecological fiqh in maintaining the balance of nature based on the perspective of the Qur'an and Hadith, and to examine the role of Islamic law in building ecological awareness based on masalah. Using a qualitative method based on literature review, this study explores various classical and contemporary fiqh literature that discusses aspects of the environment. The results of the study indicate that fiqh has great potential in forming a humanist, progressive, and naturalist paradigm towards the environment. Concepts such as the prohibition of environmental destruction, the

preservation of resources, and the obligation to maintain cleanliness are considered as forms of worship and implementation of sharia values. Through a normative and educational approach, ecological fiqh can be a foundation for creating a society that cares about the environment. This study recommends strengthening the socialization of ecological fiqh through education and da'wah, in order to support environmental conservation efforts as part of the collective responsibility that is fardhu kifayah.

Keywords: ecological jurisprudence, environmental conservation, Islamic law, masalah, ecological crisis

A. Pendahuluan

Terjadinya beragam bencana yang menimpa seluruh alam dalam bentuk banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, harus bisa dijadikan renungan dan kita pikirkan bersama. Perubahan yang terjadi akibat rusaknya lingkungan, rusaknya sistem keseimbangan ekosistem kemudian berdampak pada rusaknya keseimbangan ekologis itu sendiri.

Kerusakan yang terjadi saat ini juga sudah semakin beragam, mulai dari kerusakan ekosistem air yang disebabkan oleh berbagai macam pencemaran, kerusakan ekosistem hutan yang disebabkan oleh banyaknya pembalakan liar (illegal logging), dan seterusnya. Sementara itu, secara global telah terjadi perubahan drastis wilayah lingkungan hidup, mulai dari kerusakan ozon (lubang ozon), pemanasan global, efek rumah kaca, perubahan ekologi, dan sebagainya.

Padahal dalam al-Qur'an sudah memberikan peringatan keras untuk tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Bahkan, manusia menjadi khalifah di bumi, sebagaimana termakdum dalam QS. Al-Baqarah (2): 30. Kemudian dalam batas-batas tertentu bagaimana agama (Islam) dalam memberikan nilai ekologis kepada seluruh umatnya melalui al-Qur'an? Dengan demikian, dalam tulisan ini akan mencoba menjawab dan menguraikan wawasan al-Qur'an terkait ekologi.

Dalam pemaknaan hukum Islam, terdapat segolongan orang yang memahami dampak fikih hanya pada sebatas ibadah mahdloh seperti shalat, saum, zakat, dan haji. Akibatnya, fikih yang berhubungan dengan fenomena sosial, seperti fikih lingkungan masih terabaikan. Padahal dalam konteks krisis ekologis saat ini, fikih lingkungan menjadi sangat urgent. Melalui fikih lingkungan, perlu ditanamkan kepada masyarakat sebuah keyakinan bahwa membuang sehelai sampah ke tempatnya atau menyingkirkan duri dari jalanan itu adalah ibadah. Melalui fikih lingkungan, juga perlu ditanamkan kepada masyarakat sebuah keyakinan bahwa berjualan di atas trotoar itu termasuk mengambil hak para pejalan kaki yang diharamkan agama dan sebagainya.

Persoalan lingkungan hidup bukan sekedar masalah sampah, pencemaran, pengrusakan hutan, atau pelestarian alam dan sejenisnya, melainkan sebagai bagian dari way of life dan sikap manusia modern yang egosentris dan hedonis dalam melihat dirinya dan alam sekitarnya dengan seluruh aspek kehidupannya.

Dalam perspektif Schumacher dalam *A Guide for the Perplexed*, masalah krisis lingkungan ini sangat terkait dengan krisis kemanusiaan, dengan moralitas sosial serta krisis orientasi kita terhadap Tuhan. Mengikuti kerangka berpikir Schumacher ini,

maka seharusnya manusia yang dipersalahkan dan bukannya Tuhan. Kitalah yang melakukan berbagai tindakan destruktif terhadap alam semesta. Perusakan lingkungan, penebangan liar, eksploitasi properti alam secara besar-besaran dan segala tindakan merusak alam lain merupakan "sumber" malapetaka dan bencana tadi.

Secara keseluruhan, tulisan ini akan mengurai tentang aspek hukum atas Urgensitas fikih ekologi, yang menitikberatkan pada kajian eksploratif dengan memperhatikan dua aspek yakni fikih (hukum Islam) dan aspek yuridis (undang-undang). Dengan demikian diharapkan bahwa, umat Islam diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membangun dunia dan peradaban kemanusiaan berdasarkan landasan etika dalam kajian normatif lingkungan

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Kajian difokuskan pada analisis teks dengan mendalami literatur-literatur utama terkait fikih ekologi dalam perspektif hukum Islam. Sumber data primer yang digunakan meliputi Al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab fikih klasik, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan tema pelestarian lingkungan hidup dalam Islam.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dengan metode analisis konten (*content analysis*) untuk mengidentifikasi, memahami, dan menginterpretasikan nilai-nilai ekologis dalam ajaran Islam. Proses analisis bertujuan untuk merumuskan konsep fikih ekologi yang dapat memberikan solusi terhadap isu-isu lingkungan hidup, baik secara normatif maupun praktis. Pendekatan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimana pelestarian lingkungan hidup dapat dipandang dari perspektif fikih ekologi, serta bagaimana membangun fikih ekologi berbasis masalah yang relevan dengan tantangan kontemporer.

C. PEMBAHASAN

a. Definisi Fikih Ekologi

Ekologi sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu oikos dan logos. Oikos berarti rumah tangga, dan logos berarti ilmu. Istilah ini digunakan pertama kali pada pertengahan tahun 1860-an oleh Haeckel, seorang ahli Biologi. Capra dalam bukunya *Jaring-Jaring Kehidupan* mengartikan ekologi sebagai studi mengenai hubungan yang memperhubungkan segenap anggota rumahtangga-bumi. Suma atmadja (1989) menyatakan ekologi sebagai "ilmu atau studi tentang hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya sebagai suatu rumah tangga".¹

Fikih Ekologi secara pengertian bahasa disebut juga sebagai Fikih Lingkungan Dalam bahasa arab fiqh lingkungan hidup atau ekologis dipopulerkan dengan istilah fiqhul bi'ah, yang terdiri dari dua kata yaitu kata

¹ Abd Kalim, "FIQIH BERWAWASAN SPIRITUALISASI EKOLOGI". Dalam *Jurnal Tadris Biologi*, Vol. 1, 2017, Hlm. 193.

fiqh dan al-bi`ah. Sedangkan secara istilah, fiqh adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil tafshili (terperinci) Adapun kata "al-bi`ah" dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu: Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.²

Dengan demikian, fiqh lingkungan Islam berarti fiqh yang obyek material kajiannya bidang lingkungan dan perumusannya didasarkan pada sumber nilai ajaran agama Islam. Dengan kata lain, fiqh lingkungan Islam merupakan ilmu yang membahas tentang ajaran dasar Islam mengenai lingkungan.

Fiqh ini terlahir karena selama ini Al-Quran dan Fiqh hanya menjelaskan garis besar konservasi dan restorasi lingkungan saja. Dengan demikian, fiqh lingkungan Islam berarti fiqh yang obyek material kajiannya bidang lingkungan dan perumusannya didasarkan pada sumber nilai ajaran agama Islam. Dengan kata lain, fiqh lingkungan Islam merupakan ilmu yang membahas tentang ajarandasar Islam mengenai hubungan manusia dengan lingkungan.

Konsep Lingkungan Hidup, Ekologi, Dan Ekosistem

Lingkungan hidup adalah tempat, wadah atau ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan tak hidup yang berhubungan dan saling pengaruh-mempengaruhi satu sama lain. Ilmu yang khusus mempelajari tentang lingkungan disebut ekologi. Unsur-unsur lingkungan hidup terdiri atas semua benda berupa materi, daya (energi), situasi dan kondisi, perilaku atau tabiat, ruang, yaitu wadah berbagai komponen berada, proses interaksi atau disebut dengan jaringan kehidupan³

Ekologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari hubungan timbal-balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Hubungan timbal balik antar makhluk hidup dan lingkungannya itulah yang merupakan ekosistem. Karena hubungan timbal-balik tersebut bersifat tetap teratur dan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Oleh Karena itu, dikatakan bahwa ekosistem merupakan konsep sentral atau inti dari ekologi.

b. Orientasi Fikih Ekologi

Peradaban fiqh hasil diorientasikan untuk selalu hadir dalam konteks dan wajahnya yang berbeda, fiqh yang berwajah kritis, responsive, progressif, humanis dan kini fiqh harus tampil dengan nuansa naturalis. Mencipta fiqh

² M. RIDwan, "*Membangun Fiqh Ekologis Untuk Pelestarian Kosmos*". Dalam Jurnal Mazahib, 2013, Hlm. 151.

³ M. Husein, Harun, "*Lingkungan Hidup, Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*", (cet ke-2: Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 8

sebagai spirit untuk merespon problem krisis lingkungan yang kini kian mendesak untuk diupayakan mencari solusi ijtihadi. Merumuskan fiqh ekologi merupakan upaya pengembangan wawasan keilmuan dan perubahan tata fikir keilmuan yang bernuasa keagamaan, mengingat ilmu fiqh dalam konteks sekarang tentu berbadung terbalik dengan situasi ilmu fiqh ketika awal awal dibangun, dirumuskan, dirancang dan disistematikan.

Menjaga kelestarian ekologi menurut Yusuf Qardhawi merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syari'at tersebut⁴. Dengan demikian, segala perilaku yang mengarah kepada pengrusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama. Perilaku pengrusakan terhadap lingkungan hidup dan membuat kemudharatan bagi orang lain bertentangan dengan kaidah-kaidah yang telah dirumuskan oleh para fuqaha (alQawaid al-Fiqhiyyah), antara lain:⁵

- 1) Kaidah (لا ضرار ولا ضرار) Tidak boleh melakukan kemudharatan terhadap diri sendiri dan orang lain)
- 2) Kaidah (الضرر يزال بقدر الإمكان) Kemudharatan harus dihilangkan semampunya)
- 3) Kaidah (الضرر لا يزال بضرر مثله) Kemudharatan tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang mendatangkan mudharat yang sama)
- 4) Kaidah (يتحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى) Boleh melakukan mudharat yang lebih ringan untuk mengatasi mudharat yang lebih besar)
- 5) Kaidah (يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام) Melakukan mudharat yang khusus demi mencegah mudharat umum)
- 6) Kaidah (إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما) Apabila terjadi pertentangan dua hal yang membahayakan, maka boleh melakukan yang lebih ringan bahayanya)
- 7) Kaidah (درء المفساد مقدم على جلب المصالح) Menolak kerusakan lebih diutamakan dari mengharapakan kemaslahatan).⁶

Dalam konteks pelestarian ekologi ini, Yusuf Qardhawi bahkan menegaskan penerapan hukuman sanksi berupa kurungan (At-Ta'zir) bagi pelaku pengrusakan lingkungan hidup yang ditentukan oleh pemerintah (Waliyyul amr), seiring dengan hukum yang terkandung dalam hadis Rasulullah saw: Perumpamaan orang-orang yang menegakkan hukum Allah

⁴ Yusuf Al-Qardhawi, "*Ri'ayatu Al-Bi`ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*", Kairo: Dar AlSyuruq, 200, hlm. 39

⁵ Fahmi Hamdi, "*Fikih Lingkungan Dalam Perpektif Islam*", <http://kalsel.muhammadiyah.or.id>

⁶ Muhammad Khalid Mas'ud, "*Filsafat Hukum Islam, Studi tentang kehidupan dan pemikiran Abu Ishaq Al-Syatib*"i, Bandung : Penerbit Pustaka, 1996, hlm. 200

dan orang yang melakukan pelanggaran, adalah laksana suatu kaum yang sedang menumpang sebuah kapal.

Sebagian dari mereka menempati tempat yang di atas dan sebagian yang lain berada di bawah. Maka orang-orang yang bertempat di bawah, jika hendak mengambil air mereka harus melewati orang yang ada di atas mereka. Maka berinisiatif untuk membuat lobang pada bagian mereka, agar tidak akan mengganggu orang yang ada di atas. Jika kehendak mereka itu dibiarkan saja, pastilah akan binasa seluruh penumpang kapal, dan jika mereka dicegah maka merekapun selamat dan selamatlah pula orang-orang lain seluruhnya.⁷

c. Pelestarian Lingkungan Hidup menurut Perspektif Fikih Ekologi

Sebagai disiplin ilmu yang mengatur hubungan manusia terhadap Tuhannya, hubungan manusia terhadap dirinya sendiri, hubungan manusia terhadap sesama manusia, hubungan manusia terhadap lingkungan hidup di sekitarnya, maka tidak diragukan bila fikih memiliki peran yang krusial dalam merumuskan tata kelola lingkungan hidup yang sesuai dengan hukum-hukum syara'.⁸

Dalam bukunya yang berjudul *Ri'ayatul Bi'ah fi Syari'atil Islam*, Dr. Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa fikih sangat concern terhadap isu-isu lingkungan hidup ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan pembahasan-pembahasan yang terdapat dalam literatur fikih klasik, seperti: pembahasan thaharah (kebersihan), ihya almawat (membuka lahan tidur), al-musaqat dan al-muzara'ah (pemanfaatan lahan milik untuk orang lain), hukum-hukum terkait dengan jual beli dan kepemilikan air, api dan garam, hak-hak binatang peliharaan dan pembahasan-pembahasan lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup yang ada di sekitar manusia.⁹

Maka dapat dikemukakan beberapa contoh konsep fikih lingkungan dalam Dalam Hal berikut :

- Tindakan : Melakukan Pencemaran Lingkungan
Konsep Fikih : Pencemaran Lingkungan disebabkan oleh perusahaan dan perilaku yang menyebabkan pencemaran secara nyata membahayakan lingkungan hidup, hukumnya haram.
Landasan Hukum : Ayat yang menyatakan larangan berbuat kerusakan (QS. Al-A'raf [7]: 56)
- Tindakan : Fenomena Sampah

⁷ M. RIDwan, "*Membangun Fiqh Ekologis Untuk Pelestarian Kosmos*". Dalam Jurnal Mazahib, 2013, Hlm. 156.

⁸ Siti Zulaikha, "*PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG*". Dalam Jurnal Akademika, Vol. 19, 2014, Hlm. 248.

⁹ Yusuf Al-Qardhawi, "*Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*", Kairo: Dar AlSyuruq, 2001, hlm. 39

Konsep Fikih : Memelihara kebersihan adalah perintah agama yang harus dilaksanakan, Dilarang untuk membuang sampah sembarangan yang dapat mengakibatkan mudharat bagi lingkungan sekitar baik karena penyakit maupun menimbulkan bau yang tidak nyaman.

Landasan Hukum : Ayat-ayat dan hadis-hadis tentang thaharah

Hadis lain: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود

- Tindakan : Pelestarian sumber daya alam hewani

Konsep Fikih : Pemanfaatan binatang: Hukum Islam melarang untuk melakukan pembunuhan hewan kecuali untuk kepentingan konsumsi. Syariat juga menggariskan bahwa hewan yang berhak untuk dibunuh adalah hewan-hewan yang berbahaya saja. Manusia dituntut untuk berbuat baik tidak hanya kepada sesama, melainkan lebih luas meliputi makhluk hidup di sekitarnya, baik binatang maupun tumbuhan.

Landasan Hukum : QS. An-Nahl: 5, 66, 80 ,Dan Hadis larangan membunuh burung dan binatang lainnya bukan untuk dikonsumsi atau dimanfaatkan.¹⁰

d. Cara Bersosialisasi dan Membangun Fikih Ekologi yang Berbasis Masalah

Para ulama fikih harus berani melakukan terobosan penting mengenai pemahaman keislaman yang digali langsung dari teks-teks otoritatif utama Islam: Alquran dan Hadis. Gagasan serta sosialisasi fikih baik melalui jalur pendidikan maupun dakwah, perlu mendapat perhatian serius dan dukungan nyata.

Masyarakat perlu ditanamkan sebuah keyakinan bahwa membuang sehelai sampah ke tempatnya atau membuang duri dari jalanan itu adalah ibadah. Atau keyakinan bahwa berjualan di atas trotoar itu termasuk mengambil hak para pejalan kaki yang diharamkan agama. Para ulama hendaknya mengkampanyekan tentang wajibnya memelihara dan melestarikan lingkungan hidup.

Sebaliknya, haram hukumnya bagi siapa saja yang melakukan kegiatan merusak alam dan lingkungan. Fatwa penanaman pohon untuk penghijauan, pelestarian lingkungan, pembersihan sungai dan pencegahan banjir merupakan salah satu bentuk "sedekah jariyah" yang akan mendapatkan limpahan pahala dari Tuhan. Karena pelestarian lingkungan merupakan salah satu wahana mendapat ampunan dari Allah SWT. Barangkali Orang-orang yang berdosa besar dan hendak bertobat tidak perlu mojok di dalam masjid, membaca

¹⁰ Siti Zulaikha, "PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG". Dalam Jurnal Akademika, Vol. 19, 2014, Hlm. 253.

istighfar ribuan kali, tetapi cukup dengan penghijauan. Syukur-syukur bisa dijalankan kedua-duanya.¹¹

Hukum pelestarian lingkungan hidup adalah fardlu kifayah. Artinya, semua orang baik individu maupun kelompok dan perusahaan bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan hidup, dan harus dilibatkan dalam penanganan kerusakan lingkungan hidup. Pemerintah sebagai pengemban rakyat lebih bertanggung jawab dan menjadi pelopor atas kewajiban ini. Selain itu, pemerintah juga memiliki seperangkat kekuasaan untuk menggerakkan kekuatan menghalau pelaku kerusakan lingkungan. Kewajiban masyarakat adalah membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah lingkungan.¹²

Kenyataan global menunjukkan lingkungan hidup mulai tergeser dari keseimbangannya ini merupakan akibat dari serbuan ideologi kapitalisme yang cenderung mengajarkan masyarakat modern untuk mencapai kepuasan lahiriah secara cepat dan menempatkan alam sebagai obyek untuk dieksploitasi, tanpa memperhitungkan antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa mendatang yang akan menyulitkan generasi berikut. Pembinaan lingkungan hidup dan pelestariannya menjadi amat penting artinya untuk kepentingan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat.

Aspek –aspek pendukung lingkungan seperti air, hewan, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda lain harus mendapatkan perhatian extra produktif. Keseimbangan dan keserasian antara semua unsur tersebut sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sikap rasional manusia yang berwawasan luas dengan penuh pengertian yang berorientasi pada kemaslahatan makhluk.¹³

D. Kesimpulan

Fiqh lingkungan Islam berarti fiqh yang obyek material kajiannya bidang lingkungan dan perumusannya didasarkan pada sumber nilai ajaran agama Islam. Dengan kata lain, fiqh lingkungan Islam merupakan ilmu yang membahas tentang ajaran dasar Islam mengenai lingkungan.

Menjaga kelestarian ekologi menurut Yusuf Qardhawi merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syari'at tersebut. Dengan demikian, segala perilaku yang mengarah kepada pengrusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama.

Dalam bukunya yang berjudul *Ri'ayatul Bi'ah fi Syari'atil Islam*, Dr. Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa fikih sangat concern terhadap isu-isu lingkungan hidup ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan pembahasan-pembahasan yang terdapat dalam literatur fikih klasik, seperti: pembahasan thaharah (kebersihan), ihya almawat (membuka lahan tidur), al-musaqat dan al-muzara'ah (pemanfaatan lahan milik untuk orang lain), hukum-hukum terkait dengan jual beli dan kepemilikan air, api dan garam,

¹¹ Muhammad Ghufroon, "*Fikih Lingkungan*". Dalam *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 10, 2010, Hlm. 173.

¹² Ali Yafie, "*Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*", (Jakarta: Yayasan Amanah 2006), hlm. 200.

¹³ Mahfudh, dkk. "*Nuansa Fiqih Sosial*", (Yogyakarta: LkiS 1994), hlm. 376

hak-hak binatang peliharaan dan pembahasan-pembahasan lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup yang ada di sekitar manusia.

Hukum pelestarian lingkungan hidup adalah fardlu kifayah. Artinya, semua orang baik individu maupun kelompok dan perusahaan bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan hidup, dan harus dilibatkan dalam penanganan kerusakan lingkungan hidup. Pemerintah sebagai pengemban rakyat lebih bertanggung jawab dan menjadi pelopor atas kewajiban ini. Selain itu, pemerintah juga memiliki seperangkat kekuasaan untuk menggerakkan kekuatan menghalau pelaku kerusakan lingkungan. Kewajiban masyarakat adalah membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Siti Zulaikha. 2014. “*Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang*”. Dalam Jurnal Akademika, Vol. 19.
- Mahfudh, dkk. 1994. “*Nuansa fikih Sosial*”, (Yogyakarta: LkiS).
- Ali Yafie, 2006. “*Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*”, (Jakarta: Yayasan Amanah).
- Muhammad Ghufron, 2010. “*Fikih Lingkungan*”. Dalam Jurnal Al-Ulum, Vol. 10.
- Al-Qardhawi, Yusuf, 2001. “*Ri’ayatu Al-Bi`ah fi As-Syari’ah Al-Islamiah*”, (Kairo: Dar Al-Syuruq).
- M. RIDwan, 2013. “*Membangun Fiqh Ekologis Untuk Pelestarian Kosmos*”. Dalam Jurnal Mazahib.
- Muhammad Khalid Mas’ud, “*Filsafat Hukum Islam, Studi tentang kehidupan dan pemikiran Abu Ishaq Al-Syatib*”i, (Bandung : Penerbit Pustaka).
- Fahmi Hamdi, “*Fikih Lingkungan Dalam Perpektif Islam*”, <http://kalsel.muhammadiyah.or.id>
- M. Husein, Harun. 1995. “*Lingkungan Hidup, Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*”, (cet ke-2: Jakarta: Bumi Aksara).
- Abd Kalim, 2017. “*FIQIH BERWAWASAN SPIRITUALISASI EKOLOGI*”. Dalam Jurnal Tadris Biologi, Vol. 1.